

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Teori Ilmu pemerintahan

Menurut Syafiie (2005:23), ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Gaffar (Dalam Ndraha. 2010;16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritarif nilai-nilaidi dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Selanjutnya menurut Musanef (Dalam Syafiie. 2011;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan

dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Brasz (dalam Syafii, 2009;21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Sehingga melihat dari defenisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintah melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta fungsinya sebagai pelaksana ketentuan yang berlaku pada Negara.

2. Teori Pemerintah

Dalam melaksanakan suatu pemerintah yang baik terdapat berbagai uraian-uraian defenisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan diperintah memiliki kepatuhan akan seharusnya.
2. Setelah ditambah awalan “p” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2010:6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antara individu dengan kelompok.

Menurut Apter, (Dalam Syafiie,2005:23), pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya, itu adalah bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Rasyid (1998:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan dari dalam yang dapat mengulirkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Dijamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melantar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan perkerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, ataupun yang akan lebih terlaksanakan.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut fungsi pemerintahan sendiri, Bertrand dalam wasistiono (2006:53 dalam Prospek Pengembangan Desa) juga menemukan pendapat tentang fungsi pemerintahan yaitu:

1. Membuat hukum.
2. Menegakkan hukum.
3. Pelayanan publik.

4. Pendorong perubahan sosial.

Menurut Yusri Munaf (2016:47) Dalam Bukunya (Hukum Administrasi Negara), Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga Pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru Pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu Pemerintahan/Negara.

Menurut Wilson (dalam syafiie,2005:23) Pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut C.F. Strong (2005:22) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ke tiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam menyelenggarakan peraturan , hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Secara umum Pemerintahan menurut Sumaryadi (2010:18) dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki :

1. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik.
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political political).
3. Aparatus yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.

4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Konsep Pemerintahan menurut Rasyid dalam Giroth (2004:65) adalah :

“apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintah memaknainya sebagai proses menegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga Negara, memberikan pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*)”.

Menurut Sumaryadi (2010:17) Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin; *gubernare*, Greek *kybernan*, yang berarti mengemudi, atau mengendalikan. Tujuan pemerintah meliputi *external security, internal order, justice, general welfare*, dan *freedom*. Tidak jauh beda dengan *finer* yang melihat pemerintah mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), wilayah Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the dusty*) dan cara, metode, serta system (*manners, method, and sytem*) dari pemerintah terhadap masyarakatnya. Sangat berbeda dengan *Iver*, yang memandang pemerintah itu adalah sebagai organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu diperintah. Jadi bagi *Iver*, ilmu pemerintah adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia dapat diperintah (*a science of how men are governed*).

Filter dalam Sumaryadi (2010:17) mengklasifikasikan pemerintah kedalam empat pengertian, yakni pertama, pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pertama, pemerintah mengacu pada proses pemerintah berupa pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. Kedua, istilah ini dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri. Ketiga, perintah acapkali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat, atau lembaga yang artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Keempat, istilah ini mengacu pada bentuk metode, system pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang di perintah.

3. Teori Evaluasi

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku konsep administrasi dan administrasi di Indonesia (Ndraha, 1989:126), berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya.

Didalam buku kybernologi, Ndraha (2003:201) menjelaskan bahwa Evaluasi adalah proses perbandingan standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Kemudian Ndraha (2003:202) menjelaskan tiga model evaluasi, yaitu :

- a. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, *treatment*). Tolak ukurnya dalam kondisi *before*.
- b. Model das Solen-das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak Ukur adalah das Sollen.
- c. Model Kelompok Kontrol-Kelompok Tes. Yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok Tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Kertonegoro (1998:96) dalam buku Kepemimpinan dan Pembangunan, evaluasi adalah proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menuntun arah ketujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Esensi evaluasi terletak pada evaluasi langkah yang kaitannya dengan hasil yang ditentukan dalam proses perencanaan.

Menurut Nurcholis (2005:169) dalam buku Teori dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah, evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahap waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Subarsono (2009:119) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan melalui evaluasi maka dapat di ketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efesiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan;
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan.

menurut Williams N Dunn (dalam Subarsono, (2009:126) Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan. Maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikatornya adalah:

1. Eektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai;
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat mencegah masalah;
3. Pemerataan, yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda;
4. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuat frekuensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka;
5. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat.

Selanjutnya menurut Syafiie (2003:3-5) evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan dari pegawai atau karyawan untuk melaksanakan tugas kerja;
2. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja yang telah dicapai dalam proses berkerja yang telah di laksanakan, apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum;
3. Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas lain atau kita harus mengulanginya;
4. Untuk mendapatkan informasi dalam memberikan bimbingan pekerjaan tentang jenis pekerjaan atau jenis jabatan yang cocok untuk pegawai;
5. Untuk informasi menentukan apakah pegawai tersebut dapat dinaikkan atau dipromosikan kejabatan lainnya;
6. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai kepastiasnya atau belum;
7. Untuk menafsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan.

Adapun langkah-langkah evaluasi yang dapat dilakukan menurut Ndraha (2003 :202) adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan standar (kendali, S); beberapa standar, *dan sollen*, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya, atau data-test dengan data kontrol.
2. Pemantauan fakta (F).
3. Perbandingan F dengan S.


4. Hasil perbandingan $F = S$, $F < S$, $F > S$.
5. Hasil perbandingan :
 - a. ? -----
 - b. ? -----
 - c. ? -----
6. Analisa hasil perbandingan berdasarkan model-model diatas.
7. Tidak lanjut :
 - a. Tindakan korektif
 - b. Tidak afirmatif
 - c. Feedback

4. Teori Fungsi

Moenir, (2010:24) fungsi adalah rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaan-nya. Pengertian fungsi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Thoha, (2011:76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dan suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

5. Teori Organisasi



Menurut pendapat Moekijat,(2005:6) organisasi adalah kerangka di dalam mana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang disatukan.

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dan segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan melalui hirarkhi otoritas dan tanggung jawab. Tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi tertentu tidak terlepas dari proses pengorganisasian.

6. Teori Lembaga Kemasyarakatan.

Soekanto (dalam Raharja, 2004:162) Mengatakan Lembaga Kemasyarakatan adalah suatu sytem tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (dalam raharja, 2004:162) pranata sosial adalah suatu sytem tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi komplek-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Raharjo, (2004:162) dari kedua defenisi diatas jelas tersirat suatu pengertian bahwa lembaga itu adalah suatu sytem atau kompleks nilai dan norma. Sytem nilai dan norma atau tata

kelakuan ini berpusat disekitar kepentingan atau tujuan tertentu sehingga kompleks nilai dan norma yang ada pada berbagai lembaga menjadi berbeda pada seiring dengan perbedaan kepentingan yang akan dicapai lewat lembaga-lembaga tersebut.

Selanjutnya Soekanto (2002:197) menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Ada yang menggunakan istilah “pranata sosial”. Tetapi *social-institution* menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada system tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lain yang diusulkan adalah “bangunan sosial” yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah *Sociale-gabilde* (bahasa jerman), yang lebih jelas menggambarkan bentuk susunan *social-institution* tersebut.

7. Teori Lembaga Adat.

Lembaga Adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata Lembaga dalam bahasa inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga Lembaga Adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Menurut ilmu budaya, Lembaga Adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Sedangkan menurut pengertian lainnya, Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum.adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Kemudian adapun pendapat yang menyatakan Lembaga Adat ialah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Pengertian Lembaga Adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan membangun adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.Untuk menyisipkan kekurangan itu, maka dalam bagian terakhir ini, diberikan senarai paduan adat dalam beberapa lapangan kehidupan.

- a. Adat yang sebenar adat, yakni adat atau hukum yang tak dapat diubah-ubah. Inilah adat semula jadi, adat yang turun dari Allah yang disampaikan melalui Rasul-nya. Adat yang sebenar adat tidak rusak oleh ruang dan waktu dan tidak dapat diubah oleh hawa nafsu manusia.
- b. Adat yang di adatkan. Inilah adat (undang) yang dikokohkan menjadi hukum untuk mengatur kehidupan manusia bermasyarakat. Adat serupa ini dirancang oleh orang patut atau leluhur yang bijak sana masa silam. Sungguhpun begitu, karya ini meskipun bernilai monumental, namun tetap di rusak oleh ruang dan waktu serta karena selera masyarakat dalam zamannya.
- c. Adat yang teradat, adalah konvensi masyarakat atau keputusan hasil musyawarah, yang kemudian dikokohkan menjadi adat.
- d. Adat istiadat adalah ketentuan yang seharusnya dilakukan, yang kemudian menjadi menjadi kebiasaan pula secara turun-temurun. Jadi juga tergolong resam Melayu. Adat istiadat atau resam ini lebih banyak tentang etika berhubungan dengan alam, sehingga juga cukup banyak macamnya.


Dalam setiap negeri dikuantan singing akan selalu dijumpai 4 suku besar. Menurut riwayat 4 suku besar inilah yang mula-mula merambah belantaran menjadi negeri. Karena itu mereka ini dapat dikatakan sebagai suku asli. Sebab itu mereka berhak menerajui lembaga adat dikenegrian itu. Di Pintu Gobang Kari 4 suku itu yaitu caniago, patopang, piliang dan melayu.


B. Kerangka pikiran

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan tentang keterkaitan antara konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi

dengan variable penelitian beserta indikator-indikator terkait. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi fungsi Lembaga Adat Didesa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam kaitan ini penulis ingin mengetahui sejauh mana tingkat keterlaksanaan Fungsi Lembaga Adat yang termasuk dalam Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Ealuasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Didesa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi.





Sumber : Modifikasi Penelitian 2017

C.Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis mengoperasionalkan konsep tersebut dengan batasan sebagai berikut:

1. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses perbandingan antara Standar atau yang seharusnya (das sollen) dalam hal ini pelaksanaan fungsi Lembaga Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan fakta dan kenyataan (des sein) atau pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat secara fakta terjadi di Desa Pintu Gobang Kari.
2. Fungsi adalah manfaat yang dapat diberikan terhadap suatu hal, dalam hal ini adalah pelaksanaan fungsi lembaga adat di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra desa dalam memberdayakan masyarakat.

5. Lembaga adat adalah salah satu lembaga kemasyarakatan. Lembaga Adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.
6. Fungsi lembaga adat dalam penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 6 tahun 2009 pada 11 tentang Lembaga Adat, yaitu :
1. Penampungan dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
 2. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

D. Operasional Variabel

Table II. 1 Operasional Variabel

	Variable	Indikator	Item Penilain	Skala Ukuram
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. (Ndraha, 2003;201)	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Dalam Membantu Tugas Pemerintah Desa di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	1. Penampungan dan penyaluran pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.	a. Menerima aspirasi masyarakat menyangkut hukum adat istiadat. b. Dilibatkannya masyarakat dalam menyusun rencana pemerintahan desa.	Baik. Cukup Baik. Kurang Baik.
		2. Pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.	a. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan adat istiadat. b. Menghimbau Masyarakat untuk Menjaga dan memperkaya budaya masyarakat.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara	a. Adanya hubungan yang positif Antara tokoh Adat dengan aparat	Baik
1	2	3	4	5
		-pemangku adat/tokoh adat dengan aparat pemerintahan desa.	b. perilaku/tindakan yang objektif terhadap masyarakat yang	Cukup Baik.

Sumber :			diterapkam aparap pemerintahan desa.	Kurang Baik.
Modifikasi				
Penelitian				
n 2017.				

E. Teknik Pengukuran

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing - masing indikator adalah sebagai berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilakukan pengukuran variabel sebagai berikut :

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisibaik, dan dengan presentase Skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik: Apabila dua hingga tiga indikatorvariabel beradapada posisi baik,dan dengan persentase skorjawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik :Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik,dandengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

Adapun Pengukuran Untuk Indikator penelitian ini adalah:

1. Penampungan dan penyaluran pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan presentase Skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan presentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan presentase skor jawaban responden 0%-33%.

2. Pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan presentase Skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan presentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan presentase skor jawaban responden 0%-33%.

3. Penciptaan Hubungan Yang Demokratis dan Harmonis Serta Objektif Antara Pemangku Adat/Tokoh Adat dengan Aparat Pemerintah Desa.

Baik : Apabila Seluruh indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan presentase Skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-33%.

